



PUTUSAN
Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dukuh Kupang Timur 10 Nomor 34 Surabaya
atau Jl. Sarangan Nomor 02-A Kota Malang atau Jl.
Melati Nomor 20 RT, .014, RW.008 Sekaran,
Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Satya Wicaksana, S.H.,S.E.,M.M.,BSC, CLA, CPL., 2. Muhammad Rakha Rian Adisuseno, S.H., 3. Rizki Aldino, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada "Law Firm GS & Associates", beralamat: di Head Office The Manhattan Square Building Mid Tower, 12 Th Floor, Jalan TB Simatupang Kav 1-S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan Branch Office Jalan Ki Ageng Gribig No. 260 Kota Malang-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota penjualan;
 - 29 (dua puluh sembilan) nota penjualan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagyo untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-1328/03/2023 pada perkara pidana Nomor: 970/Pid.B/2023/PN Sby;
3. Menyatakan Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagyo tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 jo Pasal 65 tentang tindak pidana penipuan;
4. Membebaskan Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagyo dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagyo;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagyo dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah melakukan pembayaran barang dengan cara menyerahkan rumah dan kendaraan kepada Raymond Wibisono setelah terjadinya kebakaran di Toko Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai berikut, ke-1. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di UD. ANUGRAH JAYA yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan ke-2. Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan 10 Januari 2021 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di UD. GUNUNG EMAS yang terletak di Jl. Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya kejadian ke-1 dan 2 disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa alat-alat pertukangan berbagai jenis yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi LIM WU CHENG dan Saksi RAYMOND WIBISONO dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) membeli barang berupa alat-alat pertukangan di UD. ANUGRAH JAYA milik Saksi LIM WU CHENG yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan janji akan membayar setelah 1 (satu) bulan barang tersebut diterima oleh Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm). Selanjutnya Saksi LIM WU CHENG mengirim barang tersebut ke Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun barang yang dikirim yaitu:

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 adalah barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek VEGAS STAR sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Berdasarkan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 adalah barang berupa:

a. Kran kuningan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek VEGAS STAR sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);

b. Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek VEGAS STAR sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal harga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dengan nilai nominal harga total a + b adalah Rp. 15.768.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga total barang yang dibeli Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) sesuai Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 adalah Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut hingga laku terjual sebagian dan menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk perputaran usahanya. Selanjutnya, setelah Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 jatuh tempo, kemudian Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dilakukan penagihan berkali-kali oleh Saksi NURUL QOLBI CAHYA NIMAS ATI yang merupakan staf Admin Penjualan dan Penagihan UD. ANUGERAH JAYA PERKASA, terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) diberikan kesempatan

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi LIM WU CHENG untuk segera melakukan pembayaran terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019. Akan tetapi, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) menghindari ketika dilakukan penagihan dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga pada tanggal 25 Januari 2020, Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur terbakar beserta isinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2022, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. ANUGERAH JAYA PERKASA sesuai Surat Somasi tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut. Hingga pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kembali dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. ANUGERAH JAYA PERKASA sesuai Surat Somasi tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) hingga saat ini, tidak melakukan pembayaran ataupun pengembalian barang terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga membeli barang berupa alat-alat pertukangan di UD. GUNUNG EMAS milik Saksi RAYMOND WIBISONO yang terletak di Jl. Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan janji akan membayar setelah 2 (dua) bulan barang tersebut diterima oleh Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm). Selanjutnya Saksi RAYMOND WIBISONO mengirim barang tersebut ke Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun barang yang dikirim yaitu:

1. Berdasarkan Nota tanggal 08 Nopember 2019 adalah barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan nominal harga total Rp. 15.880.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Berdasarkan Nota tanggal 13 Nopember 2019 adalah barang berupa kaca mata, dengan nominal harga total Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Berdasarkan Nota tanggal 13 Nopember 2019 adalah barang berupa tang, dengan nominal harga total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Berdasarkan Nota tanggal 15 Nopember 2019 adalah barang berupa lem dan gancu, dengan nominal harga total Rp. 1.662.500,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa drilling, dengan nominal harga total Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp.5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa ban, dengan nominal harga total Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kunci pintu dan palu, dengan nominal harga total Rp. 44.370.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
11. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa sarung tangan, dengan nominal harga total Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kran wastapel, dengan nominal harga total Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Berdasarkan Nota tanggal 25 Nopember 2019 adalah barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 30.609.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
15. Berdasarkan Nota tanggal 25 Nopember 2019 adalah barang berupa srup gipsum, dengan nominal harga total Rp. 65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Berdasarkan Nota tanggal 02 Desember 2019 adalah barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. Berdasarkan Nota tanggal 08 Nopember 2019 adalah barang berupa pompa air, dengan nominal harga total Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. Berdasarkan Nota tanggal 10 Desember 2019 adalah barang berupa kram tembok, dengan nominal harga total Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. Berdasarkan Nota tanggal 11 Desember 2019 adalah barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan nominal harga total Rp. 8.672.500,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Berdasarkan Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan nominal harga total Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Berdasarkan Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Berdasarkan Nota tanggal 15 Desember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. Berdasarkan Nota tanggal 18 Desember 2019 adalah barang berupa gerobak pasir, dengan nominal harga total Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berdasarkan Nota tanggal 20 Desember 2019 adalah barang berupa secop pasir, dengan nominal harga total Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
25. Berdasarkan Nota tanggal 21 Desember 2019 adalah barang berupa bak cuci piring, dengan nominal harga total Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
26. Berdasarkan Nota tanggal 24 Desember 2019 adalah barang berupa kuas cat, dengan nominal harga total Rp. 5.830.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Berdasarkan Nota tanggal 24 Desember 2019 adalah barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Berdasarkan Nota tanggal 08 Januari 2020 adalah barang berupa serat piper, dengan nominal harga total Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
29. Berdasarkan Nota tanggal 10 Januari 2020 adalah barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp. 4.738.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga total barang yang dibeli Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) sesuai Nota tersebut diatas apabila dijumlah seluruhnya adalah Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut hingga laku terjual sebagian dan menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk perputaran usahanya. Selanjutnya, setelah Nota-nota tersebut jatuh tempo, kemudian Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dilakukan penagihan berkali-kali oleh Saksi RUTININGSEH yang merupakan staf Admin UD. GUNUNG EMAS, terhadap Nota-nota tersebut senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) diberikan kesempatan oleh Saksi RAYMOND WIBISONO untuk segera melakukan pembayaran terhadap Nota-nota tersebut. akan tetapi, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) menghindar ketika dilakukan penagihan dan tidak menunjukkan itikad baik

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran hingga pada tanggal 25 Januari 2020, Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur terbakar beserta isinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. GUNUNG EMAS sesuai Surat Somasi tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dibeli, akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut. Hingga pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kembali dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. GUNUNG EMAS sesuai Surat Somasi tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dibeli dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) hingga saat ini, tidak melakukan pembayaran ataupun pengembalian barang terhadap Nota-nota tersebut senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa alat-alat pertukangan berbagai jenis mengakibatkan kerugian materiil Saksi LIM WU CHENG senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi RAYMOND WIBISONO senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai berikut, ke-1. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 02

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2019 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di UD. ANUGRAH JAYA yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan ke-2. Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan 10 Januari 2021 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di UD. GUNUNG EMAS yang terletak di Jl. Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya terjadinya kejadian ke-1 dan 2 disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) membeli barang berupa alat-alat pertukangan di UD. ANUGRAH JAYA milik Saksi LIM WU CHENG yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan iming-iming akan membayar setelah 1 (satu) bulan barang tersebut diterima oleh Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm). Selanjutnya Saksi LIM WU CHENG mengirim barang tersebut ke Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun barang yang dikirim yaitu:

1. Berdasarkan Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 adalah barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek VEGAS STAR sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Berdasarkan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 adalah barang berupa:

- a. Kran kuningan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek VEGAS STAR sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);
- b. Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek VEGAS STAR sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal harga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dengan nilai nominal harga total a + b adalah Rp. 15.768.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga total barang yang dibeli Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) sesuai Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 adalah Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut hingga laku terjual sebagian dan menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk perputaran usahanya. Selanjutnya, setelah Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 jatuh tempo, kemudian Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dilakukan penagihan berkali-kali oleh Saksi NURUL QOLBI CAHYA NIMAS ATI yang merupakan staf Admin Penjualan dan Penagihan UD. ANUGERAH JAYA PERKASA, terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) diberikan kesempatan oleh Saksi LIM WU CHENG untuk segera melakukan pembayaran terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019. Akan tetapi, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) menghindar ketika dilakukan penagihan dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga pada

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2020, Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur terbakar beserta isinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2022, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. ANUGERAH JAYA PERKASA sesuai Surat Somasi tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut. Hingga pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kembali dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. ANUGERAH JAYA PERKASA sesuai Surat Somasi tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) hingga saat ini, tidak melakukan pembayaran ataupun pengembalian barang terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga membeli barang berupa alat-alat pertukangan di UD. GUNUNG EMAS milik Saksi RAYMOND WIBISONO yang terletak di Jl. Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan iming-iming akan membayar setelah 2 (dua) bulan barang tersebut diterima oleh Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm). Selanjutnya Saksi RAYMOND WIBISONO mengirim barang tersebut ke Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun barang yang dikirim yaitu:

1. Berdasarkan Nota tanggal 08 Nopember 2019 adalah barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan nominal harga total

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.880.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Berdasarkan Nota tanggal 13 Nopember 2019 adalah barang berupa kaca mata, dengan nominal harga total Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Berdasarkan Nota tanggal 13 Nopember 2019 adalah barang berupa tang, dengan nominal harga total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Berdasarkan Nota tanggal 15 Nopember 2019 adalah barang berupa lem dan gancu, dengan nominal harga total Rp. 1.662.500,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa drilling, dengan nominal harga total Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

7. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa ban, dengan nominal harga total Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

9. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kunci pintu dan palu, dengan nominal harga total Rp. 44.370.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

10. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

11. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa sarung tangan, dengan nominal harga total Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kran wastapel, dengan nominal harga total Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Berdasarkan Nota tanggal 25 Nopember 2019 adalah barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 30.609.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
15. Berdasarkan Nota tanggal 25 Nopember 2019 adalah barang berupa srup gipsum, dengan nominal harga total Rp. 65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Berdasarkan Nota tanggal 02 Desember 2019 adalah barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. Berdasarkan Nota tanggal 08 Nopember 2019 adalah barang berupa pompa air, dengan nominal harga total Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. Berdasarkan Nota tanggal 10 Desember 2019 adalah barang berupa kram tembok, dengan nominal harga total Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. Berdasarkan Nota tanggal 11 Desember 2019 adalah barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan nominal harga total Rp. 8.672.500,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Berdasarkan Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan nominal harga total Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Berdasarkan Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Berdasarkan Nota tanggal 15 Desember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. Berdasarkan Nota tanggal 18 Desember 2019 adalah barang berupa gerobak pasir, dengan nominal harga total Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
24. Berdasarkan Nota tanggal 20 Desember 2019 adalah barang berupa secop pasir, dengan nominal harga total Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berdasarkan Nota tanggal 21 Desember 2019 adalah barang berupa bak cuci piring, dengan nominal harga total Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

26. Berdasarkan Nota tanggal 24 Desember 2019 adalah barang berupa kuas cat, dengan nominal harga total Rp. 5.830.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

27. Berdasarkan Nota tanggal 24 Desember 2019 adalah barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

28. Berdasarkan Nota tanggal 08 Januari 2020 adalah barang berupa serat piper, dengan nominal harga total Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

29. Berdasarkan Nota tanggal 10 Januari 2020 adalah barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp. 4.738.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga total barang yang dibeli Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) sesuai Nota tersebut diatas apabila dijumlah seluruhnya adalah Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut hingga laku terjual sebagian dan menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk perputaran usahanya. Selanjutnya, setelah Nota-nota tersebut jatuh tempo, kemudian Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dilakukan penagihan berkali-kali oleh Saksi RUTININGSEH yang merupakan staf Admin UD. GUNUNG EMAS, terhadap Nota-nota tersebut senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) diberikan kesempatan oleh Saksi RAYMOND WIBISONO untuk segera melakukan pembayaran terhadap Nota-nota tersebut. akan tetapi, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) menghindar ketika dilakukan penagihan dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga pada tanggal 25 Januari 2020, Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur terbakar beserta isinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. GUNUNG EMAS sesuai Surat Somasi tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dibeli, akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut. Hingga pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kembali dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. GUNUNG EMAS sesuai Surat Somasi tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dibeli dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) hingga saat ini, tidak melakukan pembayaran ataupun pengembalian barang terhadap Nota-nota tersebut senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membujuk Saksi LIM WU CHENG dan Saksi RAYMOND WIBISONO untuk menyerahkan suatu barang berupa alat-alat pertukangan berbagai jenis mengakibatkan kerugian materiil Saksi LIM WU CHENG senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi RAYMOND WIBISONO senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kejadian ke-1. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2019 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di UD. ANUGRAH JAYA yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya,

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, dan ke-2. Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan 10 Januari 2021 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di UD. GUNUNG EMAS yang terletak di Jl. Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya kejadian ke-1 dan 2 disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) membeli barang berupa alat-alat pertukangan di UD. ANUGRAH JAYA milik Saksi LIM WU CHENG yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan iming-iming akan membayar setelah 1 (satu) bulan barang tersebut diterima oleh Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm). Selanjutnya Saksi LIM WU CHENG mengirim barang tersebut ke Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun barang yang dikirim yaitu:

1. Berdasarkan Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 adalah barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek VEGAS STAR sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Berdasarkan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 adalah barang berupa:
 - a. Kran kuningan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek VEGAS STAR sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);

b. Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek VEGAS STAR sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal harga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dengan nilai nominal harga total a + b adalah Rp. 15.768.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga total barang yang dibeli Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) sesuai Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 adalah Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut hingga laku terjual sebagian dan menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk perputaran usahanya. Selanjutnya, setelah Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 jatuh tempo, kemudian Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dilakukan penagihan berkali-kali oleh Saksi NURUL QOLBI CAHYA NIMAS ATI yang merupakan staf Admin Penjualan dan Penagihan UD. ANUGERAH JAYA PERKASA, terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) diberikan kesempatan oleh Saksi LIM WU CHENG untuk segera melakukan pembayaran terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019. Akan tetapi, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) menghindari ketika dilakukan penagihan dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga pada tanggal 25 Januari 2020, Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur terbakar beserta isinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2022, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dikirim Surat Somasi oleh pihak UD.

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH JAYA PERKASA sesuai Surat Somasi tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut. Hingga pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kembali dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. ANUGERAH JAYA PERKASA sesuai Surat Somasi tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) hingga saat ini, tidak melakukan pembayaran ataupun pengembalian barang terhadap Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019 dan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019 senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga membeli barang berupa alat-alat pertukangan di UD. GUNUNG EMAS milik Saksi RAYMOND WIBISONO yang terletak di Jl. Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan iming-iming akan membayar setelah 2 (dua) bulan barang tersebut diterima oleh Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm). Selanjutnya Saksi RAYMOND WIBISONO mengirim barang tersebut ke Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun barang yang dikirim yaitu:

1. Berdasarkan Nota tanggal 08 Nopember 2019 adalah barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan nominal harga total Rp. 15.880.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Berdasarkan Nota tanggal 13 Nopember 2019 adalah barang berupa kaca mata, dengan nominal harga total Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Nota tanggal 13 Nopember 2019 adalah barang berupa tang, dengan nominal harga total Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Berdasarkan Nota tanggal 15 Nopember 2019 adalah barang berupa lem dan gancu, dengan nominal harga total Rp. 1.662.500,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa drilling, dengan nominal harga total Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Berdasarkan Nota tanggal 18 Nopember 2019 adalah barang berupa ban, dengan nominal harga total Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kunci pintu dan palu, dengan nominal harga total Rp. 44.370.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
11. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa sarung tangan, dengan nominal harga total Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. Berdasarkan Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kran wastapel, dengan nominal harga total Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Berdasarkan Nota tanggal 25 Nopember 2019 adalah barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 30.609.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan Nota tanggal 25 Nopember 2019 adalah barang berupa srup gipsum, dengan nominal harga total Rp. 65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Berdasarkan Nota tanggal 02 Desember 2019 adalah barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. Berdasarkan Nota tanggal 08 Nopember 2019 adalah barang berupa pompa air, dengan nominal harga total Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. Berdasarkan Nota tanggal 10 Desember 2019 adalah barang berupa kram tembok, dengan nominal harga total Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. Berdasarkan Nota tanggal 11 Desember 2019 adalah barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan nominal harga total Rp. 8.672.500,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Berdasarkan Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan nominal harga total Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Berdasarkan Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Berdasarkan Nota tanggal 15 Desember 2019 adalah barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. Berdasarkan Nota tanggal 18 Desember 2019 adalah barang berupa gerobak pasir, dengan nominal harga total Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
24. Berdasarkan Nota tanggal 20 Desember 2019 adalah barang berupa secop pasir, dengan nominal harga total Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
25. Berdasarkan Nota tanggal 21 Desember 2019 adalah barang berupa bak cuci piring, dengan nominal harga total Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
26. Berdasarkan Nota tanggal 24 Desember 2019 adalah barang berupa kuas cat, dengan nominal harga total Rp. 5.830.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berdasarkan Nota tanggal 24 Desember 2019 adalah barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

28. Berdasarkan Nota tanggal 08 Januari 2020 adalah barang berupa serat piper, dengan nominal harga total Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

29. Berdasarkan Nota tanggal 10 Januari 2020 adalah barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp. 4.738.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga total barang yang dibeli Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) sesuai Nota tersebut diatas apabila dijumlah seluruhnya adalah Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut hingga laku terjual sebagian dan menggunakan uang hasil penjualannya tersebut untuk perputaran usahanya. Selanjutnya, setelah Nota-nota tersebut jatuh tempo, kemudian Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dilakukan penagihan berkali-kali oleh Saksi RUTININGSEH yang merupakan staf Admin UD. GUNUNG EMAS, terhadap Nota-nota tersebut senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) diberikan kesempatan oleh Saksi RAYMOND WIBISONO untuk segera melakukan pembayaran terhadap Nota-nota tersebut. akan tetapi, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) menghindari ketika dilakukan penagihan dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga pada tanggal 25 Januari 2020, Toko GAVENA LISTELO milik Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) yang berkedudukan di Perumahan Taman Puspasari Blok L 18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur terbakar beserta isinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. GUNUNG EMAS sesuai Surat Somasi tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBAGIO (alm) untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dibeli, akan tetapi Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut. Hingga pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) kembali dikirim Surat Somasi oleh pihak UD. GUNUNG EMAS sesuai Surat Somasi tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya meminta Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dibeli dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) juga tidak menanggapi perihal adanya Surat Somasi tersebut dan Terdakwa PANDU MARLI bin SOEJARWO SOEBAGIO (alm) hingga saat ini, tidak melakukan pembayaran ataupun pengembalian barang terhadap Nota-nota tersebut senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dari Saksi LIM WU CHENG dan Saksi RAYMOND WIBISONO berupa alat-alat pertukangan berbagai jenis dengan maksud dimiliki tanpa membayar seluruhnya mengakibatkan kerugian materiil Saksi LIM WU CHENG senilai Rp. 49.032.000,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi RAYMOND WIBISONO senilai Rp. 368.710.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) yang terdaftar dalam Register Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby, dilanjutkan;
3. Menengguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIM WU CHENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah pemilik UD. Anugerah Jaya Perkasa yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang menjual barang-barang berupa alat-alat pertukangan;
- Saksi mengenal Terdakwa Pandu Marli yang pernah membeli alat-alat pertukangan di UD. Anugerah Jaya Perkasa yang kemudian dijual lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa punya Toko Gavena Listelo yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Pada bulan Agustus dan September 2019, Terdakwa telah memesan barang-barang kepada Saksi di UD. Anugerah Jaya Perkasa yang telah dikirim ke Toko Gavena Listelo di Sidoarjo dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah), yaitu:
 - a. Tanggal 7 Agustus 2019 barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019;
 - b. Tanggal 2 September 2019 barang berupa:
 - Kran kuning ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek Vegas Star sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);
 - Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal harga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- berdasarkan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 2 September 2019;
- Tenggang waktu pembayaran barang-barang tersebut paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diberikan toleransi selama 1 (satu) bulan, sehingga tenggang waktu pembayaran barang-barang tersebut pada bulan Nopember dan Desember 2019 dan diberikan toleransi sampai dengan Januari 2020;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua barang-barang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa meskipun Saksi sudah berulang kali menagih pembayarannya baik melalui telepon maupun secara langsung datang sendiri menemui Terdakwa;
- Pada bulan Januari 2020, Saksi pernah menagih pembayaran barang-barang tersebut, juga tidak dibayar oleh Terdakwa dengan alasan barang tersebut belum dibayar oleh pembeli dan Toko Terdakwa terbakar;
- Saksi tidak pernah datang ke Toko Terdakwa setelah adanya informasi Toko Terdakwa kebakaran;
- Sebelum bulan Agustus dan September 2019, Terdakwa pernah mengambil barang-barang Saksi, sebagian ada yang sudah dibayar, ada juga yang belum dibayar, pembayarannya tidak lancar sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan 2 (dua) nota tersebut pada bulan Agustus dan September 2019 sama sekali belum dibayar, sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Barang yang dikirim dalam 2 (dua) nota tersebut dikirim dalam waktu yang berbeda ke Toko Terdakwa Gavena Listelo di Sidoarjo, semua barang itu dinyatakan sudah diterima oleh Terdakwa;
- Saksi pernah meminta pembayaran atas barang-barang tersebut kepada Terdakwa mulai tahun 2020 terakhir tahun 2021, tapi untuk tahun 2022 Saksi tidak pernah minta lagi kepada Terdakwa untuk pembayaran barang-barang tersebut;
- Dasar Saksi percaya menyerahkan barang lagi yang tersebut dalam 2 (dua) nota karena Terdakwa pernah membayar barang-barang yang diambil sebelumnya;
- Benar barang bukti berupa 2 (dua) buah Nota yang ditunjukkan di sidang;
- Terdakwa pernah mengambil barang sebelumnya selain 2 (dua) nota, yaitu dua bulan sebelumnya, dan sudah dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan dan toleransi dalam 1 (satu) bulan;
- Setelah kebakaran Terdakwa tidak ada mengembalikan barang kepada Saksi;
- Terhadap barang yang dikirim dalam 2 (dua) nota, Terdakwa bilang mau dibayar karena ada orang yang mau membayar terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tapi tidak dibayar sama sekali;
- Di Nota tersebut tidak tercantum tanggal pembayaran barang;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dibilang oleh Terdakwa adalah rumahnya terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah, Terdakwa sudah membayar barang-barang Saksi kecuali yang diambil pada bulan Agustus dan September 2019 karena gudang penyimpanan barang milik Terdakwa terbakar;

2. RAYMOND WIBISONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah pemilik UD. Gunung Emas yang terletak di Jalan Lebak Jaya III No. 30-A, Kota Surabaya atau di Jl. Dharmahusada Indah Utara VII Blok-U No. 230 RT. 006 RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang menjual barang-barang berupa alat-alat pertukangan;
- Saksi mengenal Terdakwa Pandu Marli yang pernah membeli alat-alat pertukangan di UD. Gunung Emas yang kemudian dijual lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa punya Toko Gavena Listelo yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Pada bulan Nopember dan Desember 2019, Terdakwa telah memesan barang-barang kepada Saksi di UD. Gunung Emas yang telah dikirim ke Toko Gavena Listelo di Sidoarjo dengan harga seluruhnya sejumlah Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) nota yaitu:
 1. Nota tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan harga total Rp. 15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Nota tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, dengan harga total Rp. 2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Nota tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, dengan harga total Rp. 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. Nota tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, dengan harga total Rp. 1.662.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 5. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, dengan harga total Rp. 19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, dengan harga total Rp.5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban (ban gerobak), dengan harga total Rp. 1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kunci pintu dan palu, dengan harga total Rp. 44.370.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, dengan harga total Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
11. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan harga total Rp. 8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, dengan harga total Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, dengan harga total Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Nota tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan harga total Rp. 30.609.000,00 (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
15. Nota tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, dengan harga total Rp. 65.360.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Nota tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan harga total Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. Nota tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, dengan harga total Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nota tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, dengan harga total Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. Nota tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan harga total Rp. 8.672.500,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Nota tanggal 12 Desember 2019 barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan harga total Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Nota tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan harga total Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Nota tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan harga total Rp. 9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. Nota tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, dengan harga total Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
24. Nota tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, dengan harga total Rp. 18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
25. Nota tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, dengan harga total Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
26. Nota tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, dengan harga total Rp. 5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Nota tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan harga total Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Nota tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, dengan harga total Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
29. Nota tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, dengan harga total Rp. 4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggang waktu pembayaran barang-barang tersebut paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diberikan toleransi selama 1 (satu) bulan, sehingga tenggang waktu pembayaran barang-barang tersebut pada bulan Februari 2020 dan Maret 2020 dan diberikan toleransi sampai dengan April 2020;
- Semua barang-barang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa meskipun Saksi sudah berulang kali menagih pembayarannya baik melalui telepon maupun secara langsung datang sendiri menemui Terdakwa pada tahun 2020 dan 2021;
- Pada bulan Januari 2020, Saksi pernah menagih pembayaran barang-barang tersebut, juga tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Pada bulan Januari 2020 Saksi pernah datang ke Toko Gavena Listelo milik Terdakwa di Sidoarjo, pada saat itu Saksi melihat Toko Terdakwa bekas kebakaran, barang-barang yang disimpan oleh Terdakwa di Toko tersebut yang dibeli dari Saksi banyak yang terbakar, sebagian masih ada yang tersisa dan sudah rusak tapi ada juga yang masih bisa dijual;
- Sebelum bulan Nopember dan Desember 2019, Terdakwa pernah mengambil barang-barang kepada Saksi, sebagian ada yang sudah dibayar, ada juga yang belum dibayar, sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) nota tersebut sama sekali belum dibayar, sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa 29 (dua puluh sembilan) Nota tentang barang-barang yang dikirim kepada Terdakwa;
- Barang-barang itu diambil sendiri dan ada juga diterima oleh pegawainya Terdakwa;
- Pada tahun 2020 ada pembayaran terhadap barang yang diambil sebelumnya, tapi terhadap barang-barang yang tercantum dalam 29 (dua puluh sembilan) Nota belum dibayar sama sekali;
- Saksi sering melakukan penagihan pembayaran barang-barang yang tertulis pada 29 (dua puluh sembilan) Nota, Terdakwa beralasan belum ada uang, barangnya belum dibayar oleh pembeli dan barangnya terbakar di Toko Terdakwa;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat terjadinya kebakaran tersebut Saksi sudah memberikan toleransi kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran tapi juga tidak ada pembayaran;
- Tidak ada pengembalian barang yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Tokonya terbakar;
- Sebagian barang Saksi yang tercantum dalam 29 (dua puluh sembilan) Nota menurut Terdakwa ada yang sudah dijual kepada orang lain tapi belum dibayar, Saksi pernah diajak ke pelanggan Terdakwa yang pernah mengambil barang kepada Terdakwa,
- Saksi mengenal Terdakwa awal tahun 2019;
- Pertama kali Terdakwa mengambil barang kepada Saksi pada bulan Maret 2019, barang itu dibayar oleh Terdakwa melalui Saksi dan juga kadang-kadang melalui pegawai Saksi;
- Pada bulan Juli 2019 Terdakwa juga ada mengambil barang yang tercatat pada 7 (tujuh) Nota, barang itu baru sebagian dibayar oleh Terdakwa;
- Tidak ada toleransi khusus atau perlakuan khusus yang diberikan terhadap Terdakwa membayar barang-barang Saksi akibat terjadinya kebakaran di Toko Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa sudah membayar barang-barang yang tercantum dalam 29 (dua puluh sembilan) Nota yaitu Nota bulan Nopember dan Desember 2019, Setelah terjadi kebakaran Terdakwa juga ada mengembalikan barang kepada Saksi, Pembayaran dilakukan berupa 1 (satu) rumah dan kendaraan milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan yang dibayar oleh Terdakwa adalah barang yang diambil kepada Saksi selain yang tercantum pada 29 (dua puluh sembilan) nota, sedangkan barang yang tercatat pada 29 (dua puluh sembilan) nota sama sekali belum dibayar;

3. Nurul Qolbi Cahya Nimas Ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai karyawan Admin penjualan dan penagihan UD. Anugrah Jaya Perkasa milik Lim Wu Cheng, lokasinya terletak di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, bidang usahanya distributor barang-barang berupa alat-alat pertukangan dan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas untuk membuat nota penjualan dan penagihan kepada Customer yang membeli barang-barang kepada UD. Anugrah Jaya Perkasa;
- Saksi bekerja di Anugrah Jaya Perkasa sampai sekarang;
- Terdakwa punya Toko bernama Gavela Listelo yang berlokasi di Sidoarjo;
- Terdakwa pernah order barang kepada UD. Anugrah Jaya Perkasa melalui Sales yaitu Andri Sudartha;
- Terdakwa order barang pada bulan Agustus dan September 2019, selanjutnya Saksi buatkan Nota;
- Barang yang di order oleh Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah):
 - a. Tanggal 7 Agustus 2019 barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019;
 - b. Tanggal 2 September 2019 barang berupa:
 - Kran kuningan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek Vegas Star sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);
 - Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal haraga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);berdasarkan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 2 September 2019;
- Barang-barang yang di order oleh Terdakwa sudah dikirim semuanya oleh Sopir bernama Mochamad Rofiq;
- Jatuh tempo pembayaran dalam waktu 3 (tiga) bulan, toleransi selama 1 (satu) bulan, jatuh temponya berarti bulan Desember 2019 dan Januari 2020;
- Cara pembayarannya melalui transfer dan secara tunai kepada Kantor kemudian Saksi catat dalam pembukuan;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa 2 (dua) buah Nota bulan Agustus dan September 2019, dan Nota tersebut benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Notanya di arsipkan oleh Kepala Gudang;
- Selain barang yang tercantum dalam 29 (dua puluh sembilan) Nota, sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di UD. Anugrah Jaya Perkasa, sebelum Saksi bekerja di UD. Anugrah Jaya Perkasa Terdakwa sudah pesan barang, pembayarannya lancar dan semuanya sudah dibayar;
- Toko Gavela Listelo milik Terdakwa sekarang ada buka di Malang, Toko di Sidoarjo tidak ada lagi, Saksi mengetahui Toko Terdakwa ada di Malang karena Saksi sempat menagih pembayaran kepada Terdakwa di beritahu Tokonya Terdakwa pindah di Malang, sekarang Toko Gavela Listelo di Malang masih beroperasi;
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran karena Terdakwa minta waktu, sampai sekarang belum ada pembayaran dari Terdakwa;
- Setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan dan toleransi 1 (satu) lalu Saksi melakukan penagihan;
- Perjanjiannya kalau barang belum dibayar dalam tempo 4 (empat) bulan, barang bisa dikembalikan, untuk barang yang diambil oleh Terdakwa yang tercantum dalam 29 (dua puluh sembilan) Nota, tidak ada yang dikembalikan;
- Saksi yang melakukan pencatatan untuk pembayaran barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi karena Terdakwa sudah melakukan pembayaran dan ada pengembalian barang;

4. Andri Sudartha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Sales pada UD. Anugrah Jaya Perkasa milik Lim Wu Cheng, yang berlokasi di Komplek Westwood Blok A-1 No. 29, Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya usahanya dibidang distributor barang-barang berupa alat-alat pertukangan dan bangunan;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas untuk mencari pembeli dan menerima order dari pembeli yang membeli barang-barang kepada UD. Anugrah Jaya Perkasa dan membuat nota;
- Saksi bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2020 karena resign;
- Terdakwa punya Toko bernama Gavela Listelo yang berlokasi di Sidoarjo;
- Terdakwa pernah order barang kepada UD. Anugrah Jaya Perkasa melalui Saksi selaku Sales;
- Terdakwa order barang pada bulan Agustus dan September 2019, selanjutnya Saksi buatkan Nota;
- Barang yang di order oleh Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah):
 - a. Tanggal 7 Agustus 2019 barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019;
 - b. Tanggal 2 September 2019 barang berupa:
 - Kran kuning ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek Vegas Star sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);
 - Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal haraga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- berdasarkan Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 2 September 2019;
- Barang-barang yang di order oleh Terdakwa sudah dikirim semuanya oleh Sopir benama Mochamad Rofiq, Saksi tidak ikut mengantar barang tersebut;
- Barang-barang tersebut sudah sampai ke Toko milik Terdakwa di Sidoarjo;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang barang-barang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Lim Wu Cheng;
- Saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa, waktu itu Terdakwa bilang dia belum bisa bayar karena kejadian kebakaran di Tokonya yang terjadi bulan Januari 2020;
- Saksi pernah datang sendiri melihat Toko Gavena Listelo milik Terdakwa di Sidoarjo yang terbakar bulan Januari 2020, barang-barang yang di order oleh Terdakwa ke UD. Anugrah Jaya Perkasa banyak yang terbakar sekitar 50%;
- Informasi itu Saksi sudah laporkan kepada Lim Wu Ceng tapi dia tidak kesana, sikap Lim Wu Ceng agar diberikan toleransi yang lama kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran;
- Terdakwa pernah mengorder barang ke UD. Anugrah Jaya Perkasa sebelum pengiriman barang bulan Agustus dan September 2019, barang-barang tersebut sudah dibayar semuanya oleh Terdakwa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa 2 (dua) buah Nota bulan Agustus dan September 2019, dan Nota tersebut benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Saksi mengenal Terdakwa pada mulanya sama-sama bertugas keluar kota dan ketemu di Hotel, setelah ketemu pada mulanya Terdakwa minta barang karena satu sama lain sebagai importir dan Sales-Sales ambilnya ke importir, waktu Terdakwa minta barang-barang bangunan kepada Saksi;
- Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang terbakar di Toko Gavala Listelo milik Terdakwa, tapi yang Saksi lihat ada barang berupa amplas yang terbakar, kalau yang lain Saksi tidak tahu;
- Setelah kebakaran Tokonya Terdakwa yang ada di Sidoarjo tutup kemudian dia buka di Malang, usahanya masih jalan, waktu itu Mobil Terdakwa masih ada;
- Saksi lupa tahun berapa pertama kali mengirim barang-barang kepada Terdakwa;
- Semua barang-barang yang dikirim selain yang dua Nota, dibayar oleh Terdakwa dan pembayarannya lancar;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang-barang yang diterima Terdakwa sesuai 2 (dua) Nota tidak ada retur/pengembalian barang, tidak ada pembayaran dengan rumah ataupun mobil;
 - Saksi tidak begitu ingat kapan pertama kali kenal dengan Terdakwa, tapi pertemuan pertama itu terjadi di sebuah Hotel di Malang;
 - Saksi sebagai Sales tidak pernah melakukan pembicaraan khusus mengenai pemberian bonus kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah ada penagihan pembayaran dari Saksi kepada Terdakwa, Toko Gavena Listelo yang ada di Malang, Terdakwa berstatus penyewa;
5. Rutiningseh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi bertugas di UD. Gunung Emas milik Raymond Wibisono, lokasi usahanya terletak di Lebak Jaya III Surabaya;
 - Barang-barang yang dijual di UD. Gunung Emas adalah alat-alat bangunan;
 - Saksi bertugas sebagai Admin, tugasnya: membuat Nota dan penagihan kepada Customer;
 - Saksi bekerja di UD. Gunung Emas sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
 - Terdakwa punya usaha yang tokonya bernama Gavena Listelo yang berlokasi di Sidoarjo;
 - Terdakwa pernah order barang ke UD. Gunung Emas, Saksi yang membikin Notanya;
 - Barang yang di order oleh Terdakwa untuk kasus ini dilakukan pada bulan November dan Desember 2019 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Nota;
 - Barang-barang tersebut sudah dikirim kepada Terdakwa ke Toko Gavena Listelo yang dikirim oleh Sopir UD. Gunung Emas kernetnya bernama Zainur Rachmat, semua barang tersebut sudah diterima oleh Toko Gavena Listelo dan ada bukti pengirimannya;
 - Nilai barang yang dikirim seluruhnya berjumlah Rp368.620.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa 29 (dua puluh sembilan) Nota bulan Nopember sampai dengan Desember 2019, dan Nota tersebut benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di UD. Gunung Emas, penerimanya Gavena Listelo, pengirimnya UD. Gunung Mas;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh tempo pembayaran barang-barang tersebut 3 (tiga) bulan sehingga jatuh temponya ada yang bulan Februari dan Maret 2020 dan diberikan toleransi 1 (satu) bulan;
 - Terhadap barang-barang tercatat pada 29 (dua puluh sembilan) Nota tersebut belum pernah dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang, Saksi tahu belum dibayar karena setiap ada pembayaran Saksi yang melakukan pencatatan;
 - Cara pembayaran yaitu melalui transfer, tunai maupun Giro;
 - Saksi dan Raymond Wibisono pernah melakukan penagihan pembayaran barang-barang itu kepada Terdakwa by phone, Saksi melakukan penagihan mulai bulan Maret 2020 sampai lebaran, selanjutnya penagihan dilakukan oleh Raymond Wibisono;
 - Alasan Terdakwa belum membayar karena ada kebakaran di Toko Terdakwa, tapi Saksi tidak pernah mengecek adanya kebakaran tersebut;
 - Terdakwa sudah diberikan toleransi pembayaran dari adanya kebakaran tersebut tapi sampai sekarang juga belum dibayar;
 - Raymond Wibisono pernah datang ke lokasi kebakaran di Toko Gavena Listelo Sidoarjo, informasi yang disampaikan oleh Raymond Wibisono sebagian barang yang tercantum pada 29 (dua puluh sembilan) Nota ada yang terbakar;
 - Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
 - Kalau barang tidak terbayar, barang bisa dikembalikan kepada UD Gunung Emas;
 - Saksi tidak pernah tahu toko Gavena Listelo milik Terdakwa yang ada di Malang;
 - Di dalam Nota barang tertulis Terdakwa punya toko Gavena Listelo di Sawojajar Malang;
 - Barang yang sudah dibayar barang-barang dalam Nota bulan Agustus dan September 2019 dengan rumah dan Mobil, sedangkan barang untuk bulan Nopember dan Desember 2019 belum dibayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tagihan pembayaran oleh Saksi maupun Raymond Wibisono kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;
1. Marini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sebagai istri Siri Terdakwa;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mulai kerja pada Terdakwa di Toko Gavena Listelo di Taman Puspasari Candi Sidoarjo pada saat terjadi kebakaran di Toko tersebut bulan Januari 2020, sebelumnya tidak bekerja pada Terdakwa;
- Saksi ditugaskan sebagai Admin dengan tugas memasukkan data pembelian dan membuat Nota penjualan, kalau ada barang datang Saksi yang terima;
- Saksi tahu Toko Gavena Listelo bekerja sama dengan UD Anugerah Jaya Perkasa milik Lim Wu Cheng produknya Vegas dan UD. Gunung Emas pemiliknya Raymond Wibisono;
- Saksi pernah bertemu langsung dengan Raymond Wibisono sebanyak sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali tetapi dengan Lim Wu Cheng tidak pernah bertemu;
- Toko Gavena Listelo pernah mengambil barang kepada Raymond Wibisono yang tercatat dalam 29 (dua puluh sembilan) nota, saat itu Saksi belum bekerja di Toko Gavena Listelo;
- Dari pengambilan barang dalam 29 (dua puluh sembilan) nota, sudah dibayar oleh Terdakwa berupa uang melalui transfer dan pengembalian barang atau retur, barang yang dikembalikan adalah barang yang masih layak;
- Pembayaran barang tersebut dilakukan oleh Saksi sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali transfer kalau Terdakwa repot, kalau tidak repot dilakukan oleh Terdakwa sendiri sesudah adanya kebakaran;
- Pembayaran dilakukan kepada Raymond Wibisono sendiri;
- Saksi tidak begitu jelas pembayarannya untuk barang apa saja, tetapi yang jelas disebutkan barang pada nota;
- Saksi tidak ikut melakukan pembayaran kepada Lim Wu Cheng;
- Terjadinya kebakaran di Toko Gavena Listelo pada pertengahan Januari 2020, pada saat kejadian kebakaran, Saksi sedang ada di dalam rumah dan mencium bau asap, kemudian Saksi keluar terus teriak;
- Masih ada barang-barang di gudang yang layak setelah terjadinya kebakaran, cuma banyak yang cacat;
- Ada barang lain yang ditempatkan diluar gudang yaitu di teras rumah, barang yang diletakkan di teras rumah tidak ikut kena imbas kebakaran;
- Barang yang ada di gudang yang terbakar kira-kira antara 60% sampai 70%, yang lainnya rusak karena keinjakan dan kena air dari Pemadam Kebakaran juga ada;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang masih layak yang ada di teras gudang, ada yang dijual dalam kondisi yang tidak utuh tapi ada cacat-cacat sedikit;
- Saksi juga pernah mengembalikan barang yang masih layak kepada Lim Wu Cheng tapi ditolak, akhirnya barang itu tidak bisa dikembalikan;
- Kebakaran tersebut disebabkan karena korslet arus listrik di gudang;
- Saksi tahu dari Terdakwa toko Gavena Listelo bekerja sama dengan Toko milik Lim Wu Cheng dan Raymond Wibisono;
- Saksi tahu berdasarkan nota tentang pembelian barang-barang oleh Toko Gavena Listelo ke Toko Anugerah Jaya milik Lim Wu Cheng tapi secara langsung Saksi tidak tahu;
- Barang itu sudah ada pembayaran lewat transfer, barang yang sudah dibayar adalah barang yang tertulis dalam 2 (dua) nota, jumlah pembayaran Saksi tidak tahu;
- Saksi kurang tahu jumlah barang yang dibeli oleh Toko Gavena Listelo ke UD. Anugerah Jaya, nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Setelah kebakaran hutangnya Terdakwa dari pembelian barang ke UD. Anugerah Jaya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Selain pembelian barang sesuai 2 (dua) nota bulan Agustus dan September 2019, Toko Gavena Listelo juga sebelumnya membeli barang kepada UD. Anugerah Jaya, Saksi bisa membedakan pembelian barang-barang tersebut;
- Pembayaran barang tersebut dilakukan secara global, setelah pembayaran dan pengembalian barang kepada Lim Wu Cheng, Terdakwa masih punya hutang atas pembelian barang tersebut jumlahnya kurang tahu;
- Setelah kebakaran di Toko Gavena Listelo, barang yang tersisa yang ada di teras gudang sekitar 20% sampai 30% tapi kondisinya cacat, disitu ada barang yang dibeli dari UD. Anugerah Jaya, untuk barang yang cacat itu ada yang laku terjual, hasil penjualannya ada dibayarkan kepada Lim Wu Cheng;
- Sebelum perkara ini Toko Gavena Listelo milik Terdakwa masih beroperasi sekarang tidak lagi beroperasi, penjualan terakhir yang dilakukan oleh Toko Gavena Listelo pada bulan Maret 2023;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran terakhir kepada Lim Wu Cheng tahun 2020 dan 2021, saat itu Toko Gavena Listelo masih beroperasi, tahun 2022 tidak ada pembayaran lagi;
 - Pembayaran dan pengembalian barang ke Raymond Wibisono juga ada, hutang Terdakwa kepada Raymond Wibisono awalnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pembayaran sudah dilakukan secara global dengan cara penyerahan rumah, kendaraan, uang dan juga retur atau pengembalian barang, hutang Terdakwa kepada Raymond Wibisono terakhir sekitar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Saksi kurang tahu kesepakatan antara Terdakwa dengan Lim Wu Cheng maupun Raymond Wibisono terkait pembayaran barang dan pengembalian barang;
 - Pembayaran dilakukan antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, kebiasaan di Toko Gavena Listelo, kalau barang tidak laku bisa di retur atau dikembalikan;
 - Gavena Listelo yang ada di Sidoarjo tidak lagi beroperasi sekitar 3 (tiga) bulan setelah kebakaran atau bulan Maret 2020, kemudian kegiatan dipindahkan ke Malang dengan nama Toko yang sama yaitu Gavena Listelo;
 - Gavena Listelo di Malang masih beroperasi sampai dengan Maret 2023, setelah itu tidak beroperasi lagi;
 - Ketika Gavena Listelo pindah ke Malang, tidak ada pembayaran lagi dari Terdakwa kepada Lim Wu Cheng maupun Raymond Wibisono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Nurul Fitriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai karyawan bekerja di Toko Gavena Listelo di Sidoarjo milik Terdakwa pada bulan Oktober 2020 setelah terjadi kebakaran di Toko tersebut;
- Jobdis Saksi di Toko Gavena Listelo sebagai Admin barang, tugasnya mengontrol keluar masuknya barang;
- Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa dan istrinya adanya kebakaran di Toko Gavena Listelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah disuruh meretur atau mengembalikan barang ke UD Gunung Emas milik Raymond Wibisono sebanyak satu kali, tapi tidak pernah meretur barang kepada Lim Wu Cheng;
 - Barang yang dikembalikan antara lain berupa seltip, kunci pintu, gergaji, barang itu dikirim ke Raymond Wibisono oleh Sopirnya Terdakwa, Saksi tidak ingat berapa banyak barang yang dikembalikan;
 - Tentang penerimaan barang dari UD. Anugerah Jaya miliknya Lim Wu Cheng dan UD. Gunung Emas milik Raymond Wibisono serta pembayaran dan pengembalian barang oleh Toko Gavena Listelo milik Terdakwa kurang lebih sama dengan keterangan Saksi Marini;
 - Saksi tidak pernah tahu soal penagihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dedy Ratmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Terdakwa disebelah Toko Terdakwa bernama Gavena Listelo di Sidoarjo;
- Pada saat terjadi kebakaran di Toko tersebut pada pertengahan Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi ikut membantu, ditambah 3 sampai 4 orang yang ikut membantu karena Pemadam Kebakaran belum datang sehingga semuanya panik, pada waktu kebakaran itu Terdakwa tidak ada ditempat, setelah itu ada Pemadam Kebakaran datang dengan 2 mobil Pemadam;
- Barang yang ada dalam gudang semuanya habis terbakar, sedangkan barang yang ada di teras gudang ada yang terbakar sisanya sedikit kira-kira 30%, kalau dijual lagi yang 30% itu tidak bisa;
- Penempatan barang-barang Terdakwa ada yang diletakkan di dalam gudang dan ada juga diteras disebelah rumah sebelah gudang yang tidak ikut terbakar;
- Tidak semua barang yang terbakar pada waktu terjadi kebakaran di Toko Gavena Listelo;
- Barang yang terbakar pada waktu itu yaitu barang yang ada dalam gudang dan teras gudang, sedangkan barang yang ada di teras rumah tidak ikut terbakar;
- Masih ada sisa barang yang tidak terbakar, Saksi sempat melakukan evakuasi barang-barang pada waktu itu;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kebakaran, Toko Gavena Listelo yang ada di Sidoarjo masih ada aktivitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa punya Toko bernama Gavena Listelo yang berlokasi di Candi Sidoarjo;
- Benar Terdakwa punya kerja sama pembelian barang dengan UD. Anugerah Jaya milik Lim Wu Cheng dan UD. Gunung Emas milik Raymond Wibisono;
- Barang yang dipesan dan dibeli di UD Anugerah Jaya adalah barang alat pertukangan atau bangunan seperti sekop, Seltip, kater, dan lain-lain yang dilakukan sudah sering kali;
- Pembelian barang di UD Anugerah Jaya dimulai pada pertengahan tahun 2018 sampai yang terakhir sekitar tahun 2019;
- Benar pada bulan Agustus dan September 2019 Terdakwa membeli barang di UD Anugerah Jaya yang dibuat dalam 2 (dua) nota berupa:
 - tanggal 07 Agustus 2019 adalah barang berupa kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp. 33.264.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - tanggal 02 September 2019 adalah barang berupa:
 - Kran kuning ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek Vegas Star sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp. 11.016.000,- (sebelas juta enam belas ribu rupiah);
 - Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal harga total Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Total harga seluruhnya sejumlah Rp.49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah);

- Jangka waktu pembayaran tersebut sesuai yang disampaikan oleh Sales dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah barang terkirim;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang yang dibeli dalam 2 (dua) nota tersebut sudah dikirim ke Toko Terdakwa sekitar 2 (dua) hari setelah pemesanan dan sudah dibayar oleh Terdakwa;

Terdakwa ada juga ambil barang di UD Anugerah Jaya sebelum barang yang disebutkan dalam 2 (dua) nota tersebut, selain nota bulan Agustus dan September 2019, yaitu mulai pertengahan bulan Agustus 2018, barang itu sudah Terdakwa bayar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah barang diterima, setelah terjadi kebakaran di Toko Gavena Listelo bulan Januari 2020, pembayaran dilakukan secara global, hutang Terdakwa kepada UD Anugerah Jaya setelah kebakaran totalnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hutang itu sudah dibayar dan masih tersisa sejumlah yang dipermasalahkan sekarang yaitu sejumlah Rp49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah) atau sisa yang belum dibayar barang yang tercatat pada 2 (dua) nota;

- Pernah ada somasi dari Lim Wu Cheng setelah Terdakwa mendapat panggilan dari Kepolisian agar barang itu dilakukan pembayaran, tapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi;

- Pada saat terjadi kebakaran di Toko Gavena Listelo, sebagian barang Saksi terbakar, sisanya sekitar 80% dan banyak yang rusak;

- Waktu dilakukan mediasi di Kantor Polisi, Terdakwa pernah menyampaikan untuk pengembalian barang yang tidak terbakar kepada Lim Wu Cheng tapi dia tidak mau, dan waktu Terdakwa menawarkan untuk mencicil pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Lim Wu Cheng juga tidak mau, dia minta dibayar semua, Terdakwa keberatan;

- Betul Terdakwa juga mengambil barang-barang alat bangunan di UD Gunung Emas milik Raymond Wibisono pada tahun 2019, pembayarannya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah barang dikirim ke Toko Terdakwa;

- Terdakwa membeli barang di UD Gunung Mas mulai bulan Februari 2018;

- Benar Terdakwa membeli barang di UD Gunung Emas yang telah tercatat pada 29 (dua puluh sembilan) nota seharga Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yaitu:

1. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan harga total Rp. 15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, dengan harga total Rp. 2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, dengan harga total Rp. 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, dengan harga total Rp. 1.662.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, dengan harga total Rp. 19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, dengan harga total Rp. 5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban (ban gerobak), dengan harga total Rp. 1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kunci pintu dan palu, dengan harga total Rp. 44.370.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, dengan harga total Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
11. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan harga total Rp. 8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, dengan harga total Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, dengan harga total Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan harga total Rp. 30.609.000,00 (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, dengan harga total Rp. 65.360.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan harga total Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, dengan harga total Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, dengan harga total Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan harga total Rp. 8.672.500,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan harga total Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan harga total Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan harga total Rp. 9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, dengan harga total Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
24. tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, dengan harga total Rp. 18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
25. tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, dengan harga total Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
26. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, dengan harga total Rp. 5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
27. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan harga total Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, dengan harga total Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, dengan harga total Rp. 4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Barang-barang tersebut semuanya sudah diterima oleh Terdakwa di Toko Gavena Listelo;
- Barang-barang pada 29 (dua puluh sembilan) nota tersebut belum dilakukan pembayaran karena masih dalam proses tapi ada pengembalian barang nilainya secara global sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Hutang global Terdakwa kepada Raymond Wibisono dari pengambilan barang sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), ada pengembalian barang yang nilainya tersebut diatas dan juga pembayaran dengan rumah, pembayaran dengan sepeda motor, perhitungan semuanya setelah ada pembayaran dan pengembalian barang, sisa yang belum dibayar kepada Raymond Wibisono sekitar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Kebakaran di Toko Gavena Listelo terjadi bulan Januari 2020 karena korsleting listrik;
- Setelah terjadi kebakaran Toko Gavena Listelo sempat vakum (tidak beroperasi) beberapa minggu karena dilakukan pembenahan, setelah itu buka lagi tetapi tidak maksimal;
- Pada waktu mediasi di Kantor Polisi, Terdakwa menyampaikan kepada Raymond Wibisono kesanggupan untuk membayar dengan cara mencicil tetapi Raymond minta agar dibayar semua sejumlah Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa tidak sanggup;
- Terdakwa ada mengembalikan barang kepada Raymond Wibisono setelah terbakar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terdakwa tidak bisa membedakan barang yang diambil di UD Gunung Emas pada bulan Februari 2018 sampai terakhir di bulan Nopember dan Desember 2019, Terdakwa hanya tahu barang secara global saja, sehingga Terdakwa tidak bisa membedakan apakah barang yang dikembalikan Terdakwa itu untuk pengambilan barang yang mana, tetapi yang jelas hutang Terdakwa dari pengambilan barang tersebut kepada Raymond Wibisono tersisa Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi kebakaran, ada barang yang dikembalikan kepada Raymond Wibisono maupun dijual kepada masyarakat, kemudian Toko Gavela Listelo pindah ke Malang;
- Terdakwa tidak ada pengembalian barang kepada Lim Wu Cheng setelah terjadi kebakaran di Toko Gavena Listelo;
- Terhadap barang-barang yang diambil di UD Gunung Emas, tidak ada yang bisa menentukan pembayaran maupun pengembalian barang yang dilakukan terhadap nota pengiriman barang yang mana;
- Setelah kejadian kebakaran Toko Gavena Listelo, Raymond Wibisono pernah datang ke Toko Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa menjelaskan kondisi Toko yang telah terbakar, tetapi Lim Wu Cheng tidak pernah datang, yang datang adalah pegawainya bernama Andri Sudartha yang melihat Toko yang telah terbakar tersebut, Andri datang ke Toko sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah kebakaran;
- Barang yang masih tersisa setelah kebakaran dipindahkan ke Toko Gavena Listelo di Malang terakhir kontrak di daerah Segaran Malang karena tempat di Sidoarjo habis kontraknya, barang yang dipindahkan itu barang yang sudah rusak-rusak bisa di daur ulang tapi tidak ada yang bisa dijual;
- Raymond Wibisono tidak pernah memberikan somasi kepada Terdakwa terkait sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), tetapi pada saat Mediasi di Kantor Polisi, Terdakwa mau bayar dengan cara mencicil yang ditolak oleh Raymond, dia minta bayar semua;
- Setelah pemindahan Toko Gavena Listelo ke Malang, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada Lim Wu Cheng maupun Raymond Wibisono karena pada tahun 2021 Terdakwa sudah ada panggilan dari Kepolisian, waktu mediasi di Kantor Polisi, Terdakwa pernah bilang kepada Raymond kenapa barang yang belum dibayar dilaporkan ke Polisi karena Terdakwa sudah beritikad baik melakukan pembayaran, saat itu Raymond bilang dia juga dikejar-kejar oleh Supplier;
- Terdakwa sudah berkeluarga, belum pernah dihukum, sikap Terdakwa dengan kejadian ini sangat menyesalkan karena JPU sebagai Penuntut Umum tidak melihat atensi Terdakwa untuk melakukan pembayaran karena terjadi musibah kebakaran;
- Setelah musibah kebakaran Terdakwa ada melakukan pembayaran secara cicil secara global kepada Lim Wu Cheng maupun Raymond Wibisono;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada Raymond Wibisono dengan cara barang milik Terdakwa diambil oleh Raymond Wibisono dengan pengambilan nota barang yang dikirim oleh Raymond Wibisono yang ada pada Terdakwa, sedangkan untuk Lim Wu Cheng tidak ada;

- PT Gewas adalah perusahaan yang bekerja sama dengan saudaranya dari istri Terdakwa, kemudian akhirnya terpisah karena mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Nota Penjualan dari UD Anugerah Jaya Perkasa, dengan rincian: Nota tanggal 07 Agustus 2019, barang berupa: Kran PVC BK Vegastar $\frac{3}{4}$ senilai Rp.33.264.000,00, Nota tanggal 02 September 2019, barang berupa: Kran Kuningan Pendek Taman Vegastar $\frac{1}{2}$ dan Kran PVC BL Taman Vegastar $\frac{3}{4}$ senilai Rp15.768.000,00;

2. 29 (dua puluh sembilan) Nota Penjualan dari UD Gunung Emas, dengan rincian:

1. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, senilai Rp. 15.880.000,00;
2. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, senilai Rp. 2.925.000,00;
3. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, senilai Rp. 2.280.000,00;
4. tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, senilai Rp. 1.662.500,00;
5. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, senilai Rp. 19.350.000,00;
6. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, senilai Rp. 16.500.000,00;
7. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp.5.375.000,00;
8. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban (ban gerobak), senilai Rp. 1.258.000,00;
9. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kunci pintu dan palu, senilai Rp. 44.370.000,00;
10. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, senilai Rp. 23.000.000,00;
11. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, senilai Rp. 8.125.000,00;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, senilai Rp. 1.050.000,00;
13. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, senilai Rp. 7.950.000,00;
14. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, senilai Rp. 30.609.000,00;
15. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, senilai Rp. 65.360.000,00;
16. tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, senilai Rp. 25.200.000,00;
17. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, senilai Rp. 5.500.000,00;
18. tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, senilai Rp. 5.600.000,00;
19. tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, senilai Rp. 8.672.500,00;
20. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, senilai Rp. 7.650.000,00;
21. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 7.500.000,00;
22. tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 9.375.000,00;
23. tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, senilai Rp. 7.700.000,00;
24. tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, senilai Rp. 18.050.000,00;
25. tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, senilai Rp. 80.500.000,00;
26. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, senilai Rp. 5.830.000,00;
27. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, senilai Rp. 5.850.000,00;
28. tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, senilai Rp. 2.850.000,00;
29. tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, senilai Rp. 4.738.000,00;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 8 September 2022 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 1327/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Lim Wu Cheng adalah pemilik UD Anugerah Jaya Perkasa yang terletak di Komplek Westwood Blok A-1 Nomor 29 Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Saksi Raymond Wibisono adalah pemilik UD Gunung Emas yang terletak di Jalan Lebak Jaya III Nomor 30-A Kota Surabaya atau Jalan Dharma Husada Indah Utara VII Blok U Nomor 230 RT.006, RW.009 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- UD Anugerah Jaya Perkasa maupun UD Gunung Emas menjual barang-barang berupa alat-alat pertukangan;
- Terdakwa adalah pemilik Toko Gavena Listelo yang terletak di Perumahan Taman Puspasari Blok L-18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Karyawan yang bekerja di UD Anugerah Jaya Perkasa antara lain Saksi Nurul Qolbi Cahya Nimas Ati sebagai Admin yang bertugas membuat Nota Penjualan dan penagihan terhadap barang yang dijual kepada Customer UD Anugerah Jaya Perkasa dan Saksi Andri Sudartha sebagai Sales yang bertugas membuat order barang dan Nota penjualan, sedangkan karyawan yang bekerja pada UD Gunung Emas antara lain Saksi Rutiningseh yang bertugas sebagai Admin, dan karyawan yang bekerja di Toko Gavena Listelo antara lain Saksi Nuruh Fitriah;
- Terdakwa sebagai pemilik Toko Gavela Listelo sudah lama menjadi pelanggan (Customer) dari UD Anugerah Jaya Perkasa milik Saksi Lim Wu Cheng maupun UD Gunung Emas milik Saksi Raymond Wibisono untuk membeli barang-barang berupa alat-alat pertukangan, barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa disimpan di Gudang maupun diteras gudang Toko Gavena Listelo dan ada juga yang disimpan diteras rumah yang disewa oleh Terdakwa di lokasi usahanya tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Pembayaran barang yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono diberikan jangka waktu 3 (tiga)

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan toleransi selama 1 (satu) bulan terhitung sejak barang dikirim dan/ atau diterima oleh Terdakwa di Toko Gavena Listelo;

- Jauh sebelum bulan Agustus dan September 2019, Terdakwa sudah sering kali membeli dan menerima barang alat-alat pertukangan dari UD Anugerah Jaya Perkasa maupun sebelum bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 Terdakwa juga sudah sering kali membeli dan menerima barang alat-alat pertukangan dari UD Gunung Emas yang disimpan di Toko Gavena Listelo yang telah dijual lagi oleh Terdakwa, barang-barang yang telah dibeli tersebut sudah dibayar secara teratur oleh Terdakwa baik kepada Saksi Lim Wu Cheng dengan pembayaran sejumlah uang maupun Saksi Raymond Wibisono dengan pembayaran sejumlah uang dan pembayaran dengan cara menyerahkan kendaraan maupun rumah;

- Terakhir Terdakwa telah membeli dan menerima barang alat-alat pertukangan dari UD Anugerah Jaya Perkasa pada bulan Agustus dan September 2019 maupun UD Gunung Emas pada bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. Barang yang dibeli dari UD Anugerah Jaya Perkasa, terdiri dari 2 (dua) nota dengan harga keseluruhan sejumlah Rp49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah), berdasarkan:

1. Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019, barang berupa: kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp33.264.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019, barang berupa:

Kran kuningan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek Vegas Star sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total Rp11.016.000,00 (sebelas juta enam belas ribu rupiah). Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal haraga total Rp4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

b. Barang yang dibeli dari UD Gunung Emas, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) nota dengan harga keseluruhan sejumlah

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), berdasarkan:

1. Nota tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan nominal harga total Rp15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Nota tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, dengan nominal harga total Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Nota tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, dengan nominal harga total Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Nota tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, dengan nominal harga total Rp1.662.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, dengan nominal harga total Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban, dengan nominal harga total Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kunci pintu dan palu, dengan nominal harga total Rp44.370.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
11. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, dengan nominal harga total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, dengan nominal harga total Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Nota tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan nominal harga total Rp30.609.000,00 (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
15. Nota tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, dengan nominal harga total Rp65.360.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Nota tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. Nota tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, dengan nominal harga total Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. Nota tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, dengan nominal harga total Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. Nota tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan nominal harga total Rp8.672.500,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan nominal harga total Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Nota tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Nota tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. Nota tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, dengan nominal harga total Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Nota tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, dengan nominal harga total Rp18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
25. Nota tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, dengan nominal harga total Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
26. Nota tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, dengan nominal harga total Rp5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Nota tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Nota tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, dengan nominal harga total Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
29. Nota tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Sekitar pertengahan bulan Januari 2020, Toko Gavena Listelo di Sidoarjo milik Terdakwa mengalami kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik (korsleting listrik) sehingga barang-barang yang dibeli dari UD Anugerah Jaya Perkasa maupun UD Gunung Emas yang tersimpan di gudang maupun diteras gudang ikut terbakar, sedangkan barang yang tersimpan di teras rumah tidak ikut terbakar, barang yang terbakar tersebut sempat dievakuasi oleh Saksi Dedy Ratmoko yang sedang berada di lokasi kejadian dengan kondisi banyak yang cacat akibat kebakaran tersebut dan sebagian lagi masih layak untuk dijual;
- Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono tentang terjadinya kebakaran di Toko Gavena Listelo, kemudian Saksi Andri Sudartha sebagai perwakilan UD Anugerah Jaya Perkasa maupun Saksi Raymond Wibisono sendiri datang ke lokasi kebakaran sekitar satu atau dua hari setelah kejadian itu dan melihat kondisi riil akibat kebakaran;
- Beberapa minggu setelah terjadinya kebakaran, Toko Gavena Listelo di Sidoarjo tidak beroperasi karena sedang dilakukan renovasi oleh Terdakwa dan setelah itu Toko Gavena Listelo beroperasi lagi yang masih melayani penjualan barang yang dijual oleh Toko Gavena Listelo kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Toko Gavena Listelo tidak lagi beroperasi di Sidoarjo dan pindah ke Malang karena Toko Gavena Listelo di Sidoarjo telah habis masa sewa/kontraknya, sejak pindah ke Malang, Toko Gavena Listelo masih beroperasi dan melayani penjualan barang-barang sampai dengan bulan Maret 2023;
- Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli dari UD Anugerah Jaya Perkasa bulan Agustus dan September 2019 kepada Saksi Lim Wu Cheng sejumlah Rp49.032.000,00 (empat puluh sembilan Juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli dari UD Gunung Emas bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 kepada Saksi Raymond Wibisono sejumlah Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan Toko Gavena Listelo milik Terdakwa mengalami kebakaran;
- Saksi Lim Wu Cheng secara langsung maupun melalui pegawainya yaitu Saksi Nurul Qolbi Cahya Nimas Ati dan Saksi Raymond Wibisono maupun melalui pegawainya yaitu Saksi Rutiningseh telah berulang kali meminta agar Terdakwa membayar barang-barang yang diterima dari kedua UD tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Saksi Lim Wu Cheng dan Saksi Raymond Wibisono melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo Surabaya karena merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada saat proses hukum di Kantor Kepolisian, pihak Kepolisian telah melakukan mediasi kepada pihak Pelapor maupun Terdakwa tetapi gagal, sehingga proses hukum terhadap laporan tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua: Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga: Pasal 379 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu dirumuskan dalam kualifikasi tindak pidana penggelapan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua dirumuskan dalam kualifikasi tindak pidana penipuan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;
3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Subyek hukum yang sama yaitu Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam dakwaan, identitas dan subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, dengan dakwaan ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menerima barang berupa alat-alat pertukangan dari UD Anugerah Jaya Perkasa milik Saksi Lim Wu Cheng yang tercatat pada 2 (dua) nota pada bulan Agustus dan September 2019 dengan total harga sejumlah Rp49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan menerima barang berupa alat-alat pertukangan dari UD Gunung Emas milik Saksi Raymond Wibisono yang tercatat pada 29 (dua puluh sembilan) nota pada bulan November dan Desember 2019 dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang sama sekali belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, semuanya mensyaratkan adanya faktor atau unsur kesengajaan sebagai perwujudan niat jahat (*mensrea*) yang dharuskan dimiliki oleh pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud " merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. Menurut R. Soesilo, dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor, 1986, halaman 261 menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*"; Tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan *bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pemilik Toko Gavena Listelo yang terletak di Perumahan Taman Puspasari Blok L-18-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sudah lama menjadi pelanggan (*Customer*) dari UD Anugerah Jaya Perkasa yang berlokasi di Komplek Westwood Blok A-1 Nomor 29 Kelurahan Kejawaan Putih Tamba, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya milik Saksi Lim Wu Cheng maupun UD Gunung Emas yang berlokasi Jalan Lebak Jaya III Nomor 30 A Kota Surabaya atau Jalan Dharmahusada Indah Utara VII Blok U Nomor 230, RT.006 RW.009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya milik Saksi

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Raymond Wibisono untuk membeli barang-barang berupa alat-alat pertukangan, barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa disimpan di Gudang maupun diteras gudang Toko Gavena Listelo dan ada juga yang disimpan diteras rumah yang disewa oleh Terdakwa di lokasi usahanya tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi oleh Terdakwa;

- Pembayaran barang yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono diberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan toleransi selama 1 (satu) bulan terhitung sejak barang dikirim dan/ atau diterima oleh Terdakwa di Toko Gavena Listelo;

- Jauh sebelum bulan Agustus dan September 2019, Terdakwa sudah sering kali membeli dan menerima barang alat-alat pertukangan dari UD Anugerah Jaya Perkasa maupun sebelum bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 Terdakwa juga sudah sering kali membeli dan menerima barang alat-alat pertukangan dari UD Gunung Emas yang disimpan di Toko Gavena Listelo yang telah dijual lagi oleh Terdakwa, barang-barang yang telah dibeli tersebut sudah dibayar secara teratur oleh Terdakwa baik kepada Saksi Lim Wu Cheng dengan pembayaran sejumlah uang maupun Saksi Raymond Wibisono dengan pembayaran sejumlah uang dan pembayaran dengan cara menyerahkan kendaraan maupun rumah;

- Terakhir Terdakwa telah membeli dan menerima barang alat-alat pertukangan dari UD Anugerah Jaya Perkasa pada bulan Agustus dan September 2019 maupun UD Gunung Emas pada bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. Barang yang dibeli dari UD Anugerah Jaya Perkasa, terdiri dari 2 (dua) nota dengan harga keseluruhan sejumlah Rp49.032.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah), berdasarkan:

1. Nota No. PJ-19-08-018 tanggal 07 Agustus 2019, barang berupa: kran PVC $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 7 (tujuh) dos dengan jumlah 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) pcs dengan setiap kardusnya berjumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs, dengan nominal harga total Rp33.264.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Nota No. PJ-19-09-008 tanggal 02 September 2019, barang berupa:

Kran kuningan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) merek Vegas Star sejumlah 3 (tiga) dos dengan jumlah keseluruhan dos sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs dengan nominal harga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.016.000,00 (sebelas juta enam belas ribu rupiah). Kran PVC ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) merek Vegas Star sebanyak 1 (satu) dos dengan jumlah 540 (lima ratus empat puluh) pcs dengan nominal haraga total Rp4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

b. Barang yang dibeli dari UD Gunung Emas, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) nota dengan harga keseluruhan sejumlah Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), berdasarkan:

1. Nota tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, dengan nominal harga total Rp15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Nota tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, dengan nominal harga total Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Nota tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, dengan nominal harga total Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Nota tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, dengan nominal harga total Rp1.662.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, dengan nominal harga total Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Nota tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban, dengan nominal harga total Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Nota tanggal 20 Nopember 2019 adalah barang berupa kunci pintu dan palu, dengan nominal harga total Rp44.370.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
11. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, dengan nominal harga total Rp8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, dengan nominal harga total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. Nota tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, dengan nominal harga total Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Nota tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, dengan nominal harga total Rp30.609.000,00 (tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
15. Nota tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, dengan nominal harga total Rp65.360.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Nota tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
17. Nota tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, dengan nominal harga total Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. Nota tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, dengan nominal harga total Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
19. Nota tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, dengan nominal harga total Rp8.672.500,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Nota tanggal 12 Desember 2019 adalah barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, dengan nominal harga total Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Nota tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Nota tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, dengan nominal harga total Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

23. Nota tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, dengan nominal harga total Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

24. Nota tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, dengan nominal harga total Rp18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);

25. Nota tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, dengan nominal harga total Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

26. Nota tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, dengan nominal harga total Rp5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

27. Nota tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, dengan nominal harga total Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

28. Nota tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, dengan nominal harga total Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

29. Nota tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, dengan nominal harga total Rp4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Sekitar pertengahan bulan Januari 2020, Toko Gavena Listelo di Sidoarjo milik Terdakwa mengalami kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik (korsleting listrik) sehingga barang-barang yang dibeli dari UD Anugerah Jaya Perkasa maupun UD Gunung Emas yang tersimpan di gudang maupun diteras gudang ikut terbakar, sedangkan barang yang tersimpan di teras rumah tidak ikut terbakar, barang yang terbakar tersebut sempat dievakuasi oleh Saksi Dedy Ratmoko yang sedang berada di lokasi kejadian dengan kondisi banyak yang cacat akibat kebakaran tersebut dan sebagian lagi masih layak untuk dijual;

- Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono tentang terjadinya kebakaran di Toko Gavena Listelo, kemudian Saksi Andri Sudartha sebagai perwakilan UD Anugerah Jaya Perkasa maupun Saksi Raymond Wibisono sendiri datang ke lokasi



kebakaran sekitar satu atau dua hari setelah kejadian itu dan melihat kondisi riil akibat kebakaran;

- Beberapa minggu setelah terjadinya kebakaran, Toko Gavena Listelo di Sidoarjo tidak beroperasi karena sedang dilakukan renovasi oleh Terdakwa dan setelah itu Toko Gavena Listelo beroperasi lagi yang masih melayani penjualan barang yang dijual oleh Toko Gavena Listelo kepada pembeli;
- Selanjutnya Toko Gavena Listelo tidak lagi beroperasi di Sidoarjo dan pindah ke Malang karena Toko Gavena Listelo di Sidoarjo telah habis masa sewa/kontraknya, sejak pindah ke Malang, Toko Gavena Listelo masih beroperasi dan melayani penjualan barang-barang sampai dengan bulan Maret 2023;
- Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli dari UD Anugerah Jaya Perkasa bulan Agustus dan September 2019 kepada Saksi Lim Wu Cheng sejumlah Rp49.032.000,00 (empat puluh sembilan Juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli dari UD Gunung Emas bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 kepada Saksi Raymond Wibisono sejumlah Rp368.710.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan Toko Gavena Listelo milik Terdakwa mengalami kebakaran;
- Saksi Lim Wu Cheng secara langsung maupun melalui pegawainya yaitu Saksi Nurul Qolbi Cahya Nimas Ati dan Saksi Raymond Wibisono maupun melalui pegawainya yaitu Saksi Rutiningseh telah berulang kali meminta agar Terdakwa membayar barang-barang yang diterima dari kedua UD tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Saksi Lim Wu Cheng dan Saksi Raymond Wibisono melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo Surabaya karena merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada saat proses hukum di Kantor Kepolisian, pihak Kepolisian telah melakukan mediasi kepada pihak Pelapor maupun Terdakwa tetapi gagal, sehingga proses hukum terhadap laporan tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum yang mengawali perbuatan Terdakwa adalah hubungan hukum jual beli *in casu* jual beli barang berupa alat-alat pertukangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH. Perdata antara Terdakwa selaku pembeli dengan Saksi Lim Wu Cheng sebagai pemilik UD Anugerah Jaya Perkasa maupun hubungan Terdakwa dengan Saksi Raymond Wibisono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik UD Gunung Emas selaku penjual. Hubungan hukum itu sudah lama terjadi bukan saja pada bulan Agustus maupun September 2019 dengan Saksi Lim Wu Cheng maupun bulan November, Desember 2019 dan bulan Januari 2020 dengan Saksi Raymond Wibisono, bahkan terjadi jauh sebelum periode penerimaan barang-barang itu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu kewajiban penjual melakukan prestasi penyerahan barang yang dijual dan berhak menerima pembayaran, dilain pihak pembeli berhak menerima barang itu dari penjual dan melakukan perbuatan untuk menjual kembali barang itu serta kewajiban untuk membayar kepada penjual;

Menimbang, bahwa Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono telah melakukan prestasinya dengan baik menyerahkan/mengirim barang-barang kepada Terdakwa sebagaimana yang di order oleh Terdakwa/disepakati, dan Terdakwa setelah menerima barang yang dikirim oleh Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono sebelum pengiriman yang terakhir bulan Agustus, September 2019, serta November, Desember 2019 dan Januari 2020 telah pula memenuhi prestasinya membayar secara teratur barang-barang yang diterimanya tersebut, akan tetapi barang-barang yang diterima periode bulan Agustus dan September 2019 yang dikirim oleh Saksi Lim Wu Cheng maupun barang yang diterima bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 yang dikirim oleh Saksi Raymond Wibisono, Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran meskipun kedua Saksi telah menagih pembayaran barang itu kepada Terdakwa karena pada pertengahan bulan Januari 2020 Toko Gavena Listelo milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang yang diterimanya hangus terbakar disebabkan oleh arus pendek (korsleting listrik);

Menimbang, bahwa oleh karena itu ada kewajiban hukum keperdataan dari hubungan hukum jual beli yang belum dipenuhi oleh Terdakwa kepada Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono, kewajiban hukum keperdataan ini tidak dapat diajukan kedalam proses hukum pidana karena komplik hubungan hukum yang terjadi dalam ranah hukum perdata tidak boleh diselesaikan melalui proses hukum dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Nota Penjualan dari UD Anugerah Jaya Perkasa, dengan rincian: Nota tanggal 07 Agustus 2019, barang berupa: Kran PVC BK Vegastar $\frac{3}{4}$ senilai Rp.33.264.000,00, Nota tanggal 02 September 2019, barang berupa: Kran Kuningan Pendek Taman Vegastar $\frac{1}{2}$ dan Kran PVC BL Taman Vegastar $\frac{3}{4}$ senilai Rp15.768.000,00, yang telah disita dari Saksi Lim Wu Cheng, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) Nota Penjualan dari UD Gunung Emas, dengan rincian:

1. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, senilai Rp. 15.880.000,00;
2. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, senilai Rp. 2.925.000,00;
3. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, senilai Rp. 2.280.000,00;
4. tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, senilai Rp. 1.662.500,00;
5. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, senilai Rp. 19.350.000,00;
6. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, senilai Rp. 16.500.000,00;
7. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp.5.375.000,00;
8. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban (ban gerobak), senilai Rp. 1.258.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kunci pintu dan palu, senilai Rp. 44.370.000,00;
10. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, senilai Rp. 23.000.000,00;
11. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, senilai Rp. 8.125.000,00;
12. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, senilai Rp. 1.050.000,00;
13. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, senilai Rp. 7.950.000,00;
14. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, senilai Rp. 30.609.000,00;
15. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, senilai Rp. 65.360.000,00;
16. tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, senilai Rp. 25.200.000,00;
17. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, senilai Rp. 5.500.000,00;
18. tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, senilai Rp. 5.600.000,00;
19. tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, senilai Rp. 8.672.500,00;
20. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, senilai Rp. 7.650.000,00;
21. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 7.500.000,00;
22. tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 9.375.000,00;
23. tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, senilai Rp. 7.700.000,00;
24. tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, senilai Rp. 18.050.000,00;
25. tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, senilai Rp. 80.500.000,00;
26. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, senilai Rp. 5.830.000,00;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, senilai Rp. 5.850.000,00;

28. tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, senilai Rp. 2.850.000,00;

29. tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, senilai Rp. 4.738.000,00;

yang telah disita dari Saksi Raymond Wibisono, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 65 tentang tindak pidana penipuan, dengan alasan berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti memenuhi unsur bahwa Terdakwa “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang”, karena sebelum terjadi musibah kebakaran, pembayaran kepada Pelapor tidak pernah ada masalah dan tertib, akan tetapi karena musibah *Overmacht* pembayaran menjadi terkendala, dan meskipun sebagian besar barang terbakar, pasca kebakaran Terdakwa masih bertanggung jawab untuk mencicil, baik berupa transfer maupun retur barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah melakukan pembayaran barang dengan cara menyerahkan rumah dan kendaraan kepada Raymond Wibisono setelah terjadinya kebakaran di Toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp14.393.400,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tanggal 25 September 2019 kepada Lim Wu Cheng, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp13.365.000,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 November 2019 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp49.082.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 November 2019, dan sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2019 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masing-masing tanggal 29 November 2019 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp11.988.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2019 kepada Lim Wu Cheng, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2020 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp16.736.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2020 dan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 17 Februari 2020 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2020 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Mei 2020 kepada Lim Wu Cheng, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp16.736.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2020 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020 kepada Raymond Wibisono, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp28.457.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2020 kepada Raymond Wibisono dan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2020 kepada Lim Wu Cheng, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening 0181326289, atas nama Pandu Marli, transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 1 Maret 2021 kepada Lim Wu Cheng, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, tanggal 10 Mei 2016 antara Agus Hariyanto (penjual) dan Pandu Marley (pembeli), diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Agus Hariyanto, tanggal 11 Juni 2023 tentang penjualan sebidang tanah dan bangunan di Taman Puspasari Blok L-19, Kelurahan Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dari Pandu Marli kepada Andy Wibisono (ayah dari Raymond Wibisono), diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 470/370/438.7.2.19/2019, tanggal 14 November 2019 atas nama Pandu Marli, diterbitkan oleh Kantor Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kebakaran Nomor: 364.1/1170/438.6.6/2023, tanggal 9 Juni 2023, diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T-17;

18. Fotokopi 2 (dua) buah foto kejadian kebakaran, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut harus ditolak berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai adanya pembayaran berupa rumah dan kendaraan setelah kejadian kebakaran telah

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah Saksi Raymond Wibisono, dan Saksi Raymond Wibisono menerangkan pembayaran yang dilakukan Terdakwa berupa rumah dan kendaraan adalah terkait dengan pembayaran barang selain barang yang tercantum pada 29 (dua puluh sembilan) nota. Saksi Nurul Qolbi Cahya Nimas Ati dan Saksi Rutiningseh juga membantah adanya pembayaran barang dari Terdakwa setelah Toko Gavena Listelo milik Terdakwa terbakar. Dengan demikian pembelaan Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa harus direhabilitasi dan dibebaskan dari tahanan, sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-13, membuktikan adanya transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono mulai bulan September 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021. Bukti tersebut tidak menjelaskan tujuan pembayaran itu untuk kepentingan apa saja, tetapi oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Lim Wu Cheng dan Saksi Raymond Wibisono adalah jual beli barang yang memposisikan Terdakwa selaku pembeli dan Saksi-Saksi selaku penjual, maka transfer uang itu adalah bentuk pemenuhan kewajiban oleh Terdakwa kepada Saksi-saksi untuk pembayaran barang-barang alat pertukangan yang dibeli/diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-16 sampai dengan T-18, membuktikan adanya kebakaran Toko Gavena Listelo milik Terdakwa terletak di Taman Puspa Sari L-19 Rt.27 Rw.06, Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 Januari 2020 yang membakar barang-barang yang disimpan di Toko tersebut termasuk barang alat pertukangan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono, bukti ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Raymond Wibisono, Andri Sudartha maupun Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 sampai dengan T-13, membuktikan adanya transfer uang beberapa kali dari Terdakwa kepada Saksi Lim Wu Cheng dan Saksi Raymond Wibisono periode 14 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2021. Kenyataan ini sekaligus membuktikan setelah peristiwa kebakaran Toko Gavena Listelo milik Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 (vide bukti T-17, T-18), Terdakwa tidak pernah berhenti memenuhi kewajibannya

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga barang yang dibeli/diterima dari Saksi Lim Wu Cheng dan Saksi Raymond Wibisono;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-13 tersebut menegaskan kembali adanya bukti hubungan hukum keperdataan jual beli barang antara Terdakwa dengan Saksi Lim Wu Cheng maupun Saksi Raymond Wibisono terkait pemenuhan kewajiban Terdakwa selaku pembeli barang dari kedua Saksi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Marli Bin Soejarwo Soebagio (alm) tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Nota Penjualan dari UD Anugerah Jaya Perkasa, dengan rincian: Nota tanggal 07 Agustus 2019, barang berupa: Kran PVC BK Vegastar $\frac{3}{4}$ senilai Rp.33.264.000,00, Nota tanggal 02 September 2019, barang berupa: Kran Kuningan Pendek Taman Vegastar $\frac{1}{2}$ dan Kran PVC BL Taman Vegastar $\frac{3}{4}$ senilai Rp15.768.000,00;
dikembalikan kepada Saksi Lim Wu Cheng;
 - 29 (dua puluh sembilan) Nota Penjualan dari UD Gunung Emas, dengan rincian:
 1. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa palu karet, cetok semen, dan seltep, senilai Rp. 15.880.000,00;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa kaca mata, senilai Rp. 2.925.000,00;
3. tanggal 13 Nopember 2019 barang berupa tang, senilai Rp. 2.280.000,00;
4. tanggal 15 Nopember 2019 barang berupa lem dan gancu, senilai Rp. 1.662.500,00;
5. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa drilling, senilai Rp. 19.350.000,00;
6. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa paku seng, senilai Rp. 16.500.000,00;
7. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 5.375.000,00;
8. tanggal 18 Nopember 2019 barang berupa ban (ban gerobak), senilai Rp. 1.258.000,00;
9. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kunci pintu dan palu, senilai Rp. 44.370.000,00;
10. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku beton, senilai Rp. 23.000.000,00;
11. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa paku seng, senilai Rp. 8.125.000,00;
12. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa sarung tangan, senilai Rp. 1.050.000,00;
13. tanggal 20 Nopember 2019 barang berupa kran wastapel, senilai Rp. 7.950.000,00;
14. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa palu, gergaji, kunci pintu, senilai Rp. 30.609.000,00;
15. tanggal 25 Nopember 2019 barang berupa srup gipsum, senilai Rp. 65.360.000,00;
16. tanggal 02 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, senilai Rp. 25.200.000,00;
17. tanggal 08 Nopember 2019 barang berupa pompa air, senilai Rp. 5.500.000,00;
18. tanggal 10 Desember 2019 barang berupa kram tembok, senilai Rp. 5.600.000,00;
19. tanggal 11 Desember 2019 barang berupa cetok koratek, pacul, bak cat, senilai Rp. 8.672.500,00;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa hansower, sarung tangan, selang bcp, senilai Rp. 7.650.000,00;
21. tanggal 12 Desember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 7.500.000,00;
22. tanggal 15 Desember 2019 barang berupa pacul, senilai Rp. 9.375.000,00;
23. tanggal 18 Desember 2019 barang berupa gerobak pasir, senilai Rp. 7.700.000,00;
24. tanggal 20 Desember 2019 barang berupa secop pasir, senilai Rp. 18.050.000,00;
25. tanggal 21 Desember 2019 barang berupa bak cuci piring, senilai Rp. 80.500.000,00;
26. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kuas cat, senilai Rp. 5.830.000,00;
27. tanggal 24 Desember 2019 barang berupa kunci pintu, senilai Rp. 5.850.000,00;
28. tanggal 08 Januari 2020 barang berupa serat piper, senilai Rp. 2.850.000,00;
29. tanggal 10 Januari 2020 barang berupa paku beton, senilai Rp. 4.738.000,00;

dikembalikan kepada Saksi Raymond Wibisono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference di dampingi oleh Penasihat Hukumnya di ruang persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 970/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73